



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 280 TAHUN 2018

TENTANG
AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a bahwa Hadyan Rahmat NPM 2010730044 adalah mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan aktif kuliah kembali Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2016 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Peraturan Rektor Nomor 201 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Aktif Kuliah Kembali Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
10. Keputusan Rektor Nomor 149 Tahun 2018 tanggal 06 Maret 2017 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 16/F.7-UMJ/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 perihal Permohonan Aktif Kuliah Kembali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMADIYAH JAKARTA

Pertama : Memberikan waktu untuk aktif kuliah kembali mulai Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 kepada :

N a m a : **HADYAN RAHMAT**
Nomor Pokok : 2010730044
Nomor Pokok Baru : 2017736002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Program Studi : Kedokteran
Fakultas : Kedokteran

Kedua : Memberikan nomor pokok baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.



Ketiga : Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 09 Sya'ban 1439 H
20 April 2018 M

Rektor,


 Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.